

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pengaturan tentang masalah penyiaran secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Di dalam Undang-Undang penyiaran tersebut menyebutkan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana *transmisi* di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan *spektrum frekuensi* radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Lebih lanjut dikatakan bahwa Jasa penyiaran terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi. Jasa penyiaran tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.<sup>1</sup>

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud di atas merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Saluran yang digunakan melalui satelit, kabel dan terrestrial.

Izin merupakan bagian yang sangat penting di dalam penyiaran sebab lembaga penyiaran yang tidak memiliki izin penyiaran dianggap telah melakukan perbuatan pidana izin penyiaran.<sup>2</sup> Untuk menyelenggarakan penyiaran dibentuk sebuah komisi penyiaran yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia yang disingkat KPI. Jadi, KPI inilah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terkait perizinan untuk menyelenggarakan prnyiaran.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

<sup>2</sup> Ketentuan pidana Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>3</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :<sup>4</sup>

1. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

- a. Untuk melaksanakan peraturan
- b. Sebagai sumber pendapatan

2. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah

- a. Untuk adanya kepastian hukum.
- b. Untuk adanya kepastian hak.
- c. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.

Perizinan merupakan bagian dari hukum administrasi, karena pada dasarnya perizinan mengatur hubungan antara warga negara dengan penyelenggara negara atau pemerintah.<sup>5</sup> Dalam hal ini pemberian izin dilaksanakan oleh pemerintah atas perbuatan atau usaha yang akan dilakukan oleh warga masyarakat.

Surat izin yang diberikan bagi para pelaku usaha baik yang kecil, menengah dan besar ini tentu memiliki fungsi yang sangat penting demi berlangsungnya usaha yang kita akan jalani. Berikut beberapa fungsinya:

- a. Surat pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuka usaha sesuai apa yang telah kita daftarkan
- b. Surat yang menyatakan usaha kita telah sah di mata hukum negara Indonesia
- c. Kedepannya tidak akan tersandung hukum terkecuali kita berbuat salah seperti berlaku curang
- d. Mudah diurus bila ingin mendaftarkannya sebagai *franchise*

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 200

<sup>5</sup>*Ibid*

e. Konsumen lebih percaya pada produk dan servis kita karena kita sudah berhasil lolos dan dinyatakan baik di mata hukum.

Terkait tidak dilaksanakannya perizinan penyiaran akan dikenakan sanksi pidana, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 58 Undang-Undang penyiaran dengan ancaman pidana paling lama yaitu 2 tahun. Dengan diberlakukannya pasal ini apabila seseorang dalam hal menjalankan usaha penyiaran tanpa izin akan dikenakan pidana.

Kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi merupakan suatu persoalan yang sangat penting, mengingat pada umumnya fungsi sanksi pidana hanya sebagai pelengkap atau subsider yang berarti apabila tidak perlu sekali jangan menggunakan sanksi pidana sebagai sarana. Hal ini mengingat sanksi dalam hukum pidana bersifat negatif dalam arti dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, di dalam undang-undang penyiaran

Juga memberlakukan sanksi pidana, agar usaha atau kegiatan penyiaran tidak disalahgunakan.

Penyalahgunaan izin penyiaran justru akan berdampak buruk terhadap tujuan dari penyiaran itu sendiri. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5 UU Penyiaran menyatakan bahwa Penyiaran diarahkan untuk:

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;

---

<sup>6</sup>Maroni, *Pengantar hukum pidana administrasi*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015, hlm.104

- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- j. memajukan kebudayaan nasional.

Sehingga dalam pasal 3 UU Penyiaran, Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Menjadi sangatlah penting perizinan terhadap penyiaran dijadikan dasar untuk lembaga penyiaran yang akan memberikan jasa penyiaran mematuhi tujuan dari penyiaran itu sendiri. Sanksi pidana yang diterapkan pada jasa penyiaran yang tidak memiliki izin merupakan bentuk perlindungan oleh negara agar terjamin kepatuhan masyarakat terhadap penyiaran yang bertentangan dari tujuan penyiaran itu sendiri.

Dalam Pasal 33 Ayat 1 UU Penyiaran menyatakan Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, dan apabila ketentuan ini dilanggar maka sesuai dengan ketentuan pasal 58 UU Penyiaran akan di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Terhadap sanksi pidana ini, penulis menemukan hal yang berbeda di dalam putusan pengadilan. Perbuatan dengan tanpa izin melakukan kegiatan usaha penyiaran, hakim menyatakan bahwa hal tersebut bukan perbuatan pidana. Dapat dilihat dalam putusan Nomor: 1 K/PID.Sus/2017, dengan terdakwa H. Muh Said K Bin. Kulu (Alm), diketahui bahwa terdakwa adalah pemilik TV kabel Cahaya Ujung Pandang yang bergerak di bidang jasa penyiaran televisi berlangganan yang berkedudukan di Kabupaten Kutai Kertanegara. Setelah di lakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian ternyata

jasa penyiaran yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Oleh sebab itu tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Kalimantan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah melalui rangkaian penyidikan dan penyelidikan pelaku didakwakan dengan pasal Pasal 58 huruf b Undang-Undang Penyiaran. Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, namun hal tersebut bukan merupakan perbuatan pidana. Oleh sebab itu, dalam putusannya hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kedudukan hukum tindak pidana izin penyiaran, kemudian penelitian ini diberi judul **TINDAK PIDANA IZIN MENYELENGGARAKAN PENYIARAN** (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pid.Sus/2017).

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menjelaskan bahwa lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Ayat 1 UU Penyiaran yang menyatakan Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, dan apabila ketentuan ini dilanggar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Huruf b UU Penyiaran akan di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 K/PID.Sus/2017, hakim justru berpendapat lain, perbuatan menjalankan jasa penyiaran tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian

Kominfo dan KPI bukan merupakan perbuatan pidana. Sehingga dalam putusannya hakim membebaskan jerat hukuman pidana sebagaimana yang diatur di dalam pasal 58 huruf b Undang-Undang Penyiaran.

### **1.2.2. Rumusan masalah**

Dari identifikasi masalah di atas maka penelitian ini dirumuskan kedalam dua rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai lembaga penyiaran yang dapat dikatakan melakukan tindak pidana administrasi berupa izin menyelenggarakan penyiaran dalam Undang-Undang Penyiaran?
2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 K/PID.Sus/2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran?

## **1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan mengenai lembaga penyiaran yang dapat dikatakan melakukan tindak pidana izin menyelenggarakan penyiaran dalam Undang-Undang Penyiaran.
2. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 K/PID.Sus/2017 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang praktik hukum Kesehatan pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang Hukum Penyiaran

#### **b. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang teori hukum pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang hukum penyiaran

## **1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.<sup>7</sup> Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknainya bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.<sup>8</sup>

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum kerap sekali mengarah kepada aliran *positivime* karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang. Namun hukum sangat erat kaitanya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 21

<sup>9</sup> Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, hlm. 24.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>10</sup>

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh oleh seorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Suatu lisensi tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian ternyata bahwa dalam pemberian izin atau lisensi itu ada kekeliruan dari administrasi negara. Lisensi yang tidak boleh dicabut kembali itu harus berupa keputusan administrasi negara yang telah memenuhi syarat materil (syarat kewenangan bertindak) dan syarat fomal (syarat yang berkaitan dengan bentuk keputusan itu). Dengan demikian demi

kepastian hukum bagi orang yang menerima putusan, pemerintah harus mengakui keabsahan lisensi yang telah diberikan.<sup>11</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam buku Satjipto Raharjo yang berjudul Ilmu Hukum, menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*. Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi* dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>12</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016, hlm 24.

<sup>11</sup> SF. Marbun dan Moh.Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty, 2006, hlm 60

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung:PT.CitraAdityaBakti,2000,hlm.53



ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>13</sup>

Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletaan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”.<sup>14</sup>

### 3. Teori Hukum Pidana Administrasi

menurut Indriyanto Seno Adji bahwa dalam konteks Hukum Pidana, istilah “*Administrative Penal Law*” adalah semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) Administrasi (Negara) yang memiliki sanksi pidana. Segala produk legislasi yang demikian, seperti Undang Undang Ketenagalistrikan, Kehutanan, Kepabeanaan, Keuangan, Pajak, Lingkungan Hidup, Telekomunikasi, Perikanan, Pertambangan, Pasar Modal, Perbankan dan lain-lain merupakan produk yang dinamakan *Administrative Penal Law* sepanjang memang ada ketentuan yang mengatur sanksi pidananya dan *Administratif Penal Law* dari sisi fungsi Hukum Pidana, dimaknai sebagai Hukum Pidana bersifat Khusus Ekstra perundang-undangan pidana. Perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap produk perundang-undangan administrasi tersebut seringkali dinamakan misalnya, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pertambangan, Tindak Pidana Kehutanan, Tindak Pidana Pasar Modal, Tindak Pidana Imigrasi dan seterusnya.<sup>15</sup>

#### 1.4.2. Kerangka Konseptual

---

<sup>13</sup>Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. 2004, hlm 3.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 38

<sup>15</sup>Indriyanto Seno Adji, Makalah disampaikan sebagai Sumbangsih Tulisan untuk Pelatihan Pidana & Kriminologi dengan Topik “*Asas Asas Hukum Pidana & Kriminologi Serta Perkembangannya Dewasa Ini*” pada pada hari Minggu sampai dengan Kamis , tanggal 23 Februari – 27 Februari 2014 Jam 08. 00 – Jam 17. 00 WIB di The Rich Hotel, Yogyakarta .

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai variabel-variabel dari konsep yang di teliti, dapat diukur menjadi definisi operasional. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.<sup>16</sup>
- b. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.<sup>17</sup>
- c. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>
- d. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.<sup>19</sup>

### **1.4.3. Kerangka Pemikiran**


---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid*



## 1.5. Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Pidana Administrasi.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III membahas mengenai metode penelitian secara garis besar meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV membahas mengenai uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan kemudian dilakukan analisis secara sistematis.

### **BAB V PENUTUP**

Bab V menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

